



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anderias Alias Ande Anak Bentolon;
 2. Tempat lahir : Pereges;
 3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/30 Juni 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Pereges RT 007 RW 003 Desa Seluas
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan Tanpa hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti*"



yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Bundel Screenshots/Printout hasil Postingan dan Komentar Akun facebook Anderias URL: <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> yang di export ke dalam sebuah CD.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

➤ 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J1 Warna Silver Model SM-J120G dengan Kode IMEI : 357941072490893.

Dikembalikan kepada Saksi WINARDI KALEPI Alias KALEPI.

4. Menetapkan terdakwa ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON**, Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah warung kopi di dekat rumah milik Terdakwa yang terletak di Dsn. Pereges Rt.007 Rw. 003 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal dari rasa emosi Terdakwa ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON karena telah melihat dan membaca postingan-postingan dari Saksi WINARDI KALEPI yang dianggap oleh terdakwa telah menyudutkan adik ipar dari Terdakwa yakni Sdr. GUSTIAN ANDIWINATA, S.Pd., MM. Karena hal tersebutlah terdakwa lalu mengungkapkan kemarahannya dengan menuliskan kalimat-kalimat yang berisi ancaman melalui akun Facebook milik terdakwa dengan nama akun “Anderias” dan dengan alamat URL “<https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798>” terhadap Saksi korban WINARDI KALEPI yang memiliki akun Facebook dengan nama akun “Louis Louis.
- ❖ Akibat kalimat-kalimat yang telah dikirim oleh Terdakwa ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON tersebut, Saksi korban WINARDI KALEPI dan juga keluarganya merasa ketakutan dan merasa terancam. Selanjutnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Bengkayang dengan membawa bukti-bukti hasil Screenshoot dari kalimat-kalimat yang dikirim oleh Terdakwa yang berisikan ancaman terhadap saksi korban dari akun Facebook milik Terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Winardi Kalepi Alias Kalep Anak Batu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Saksi melalui media sosial Facebook (FB) dengan akun FB atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798>, yang mana foto profil di akun FB atas nama Anderias tersebut adalah foto Terdakwa bersama dengan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, dalam akun FB atas nama Anderias yang mana waktu itu Saksi sedang baring-baring di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki akun FB dengan nama Louis Loius dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100016318561746>, dan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Saksi menggunakan FB tersebut;
- Bahwa selama ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah berteman, dan kemudian pada tahun 2019 ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa terkait pemalsuan nama Saksi di SPT milik Sdr. Antonius tertanggal 21 Maret 2009 yang mana dalam SPT tersebut nama Saksi adalah Sunardi Kalepi, kemudian Saksi tidak terima atas nama Saksi yang dipalsukan tersebut, setelah itu Saksi membuat laporan terkait pemalsuan dokumen di Polres Bengkayang dan karena dalam prosesnya Saksi merasa tidak adil makanya Saksi melakukan demo, sebelum demo Sdr. Gustian Andiwinata membuat status yang selalu menyinggung Saksi dan keluarga Saksi, kemudian setelah selesai melakukan demo di PT. WKN Kec. Seluas, pada tahun 2020, Saksi juga ada memposting video di FB milik Saksi tersebut dan kemudian Terdakwa berkomentar di postingan Saksi tersebut dengan kata-kata yang mengandung pengancaman, yang kemudian berlanjut pada tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa memosting tulisan yang mengancam Saksi serta mengupload foto dengan membawa 2 (dua) buah parang yang disertai dengan tulisan/caption "Ikint ikint kalo muk jago jago Louis Louis jakap badaput gik kint jam 8 ka kuburan" yang dapat Saksi artikan "kalau kamu berani Louis Louis besok ketemu dengan saya jam 8 malam di kuburan" dan selain itu masih banyak lagi postingan-postingan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beranda akun FB atas nama Anderias yang mengandung pengancaman terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam karena Saksi sendiri bekerja sebagai supir yang sering meninggalkan istri dan anak-anak Saksi di rumah dan Saksi merasa cemas jika pergi bekerja meninggalkan rumah serta Saksi juga merasa waspada dan takut saat di jalan jika sewaktu-waktu bertemu dengan Terdakwa dan juga takut dilukai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu teman-teman Saksi yang turut melihat dan mengetahui serta mengomentari postingan Terdakwa tersebut yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah Sdr. Kusuwa yaitu pemilik akun FB KUSUWA, Sdr. Adi Usman yaitu pemilik akun FB Adi Usman, Sdr. Gimin yaitu orang Seluas, Sdri. Sumiati yaitu pemilik akun FB Sumiati Munjai dan masih banyak lagi yang lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena Saksi berteman dengan Terdakwa di FB dan Terdakwa juga me nge tag atau menandainya di FB milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dan abang Saksi yang bernama Sdr. Navid Napi bahwa Saksi sempat dicari oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi sedang di warkop Ds. Segorong Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi merasa tidak aman apabila akan bepergian atau melakukan kegiatan di luar rumah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Kejaksaan dan juga secara adat di tingkat Dusun, dan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi dan juga keluarga Saksi serta Terdakwa juga telah menjalani hukuman adat yang dijatuhkan dengan membayar denda adat sesuai dengan keputusan dari dewan adat, Saksi dan keluarga Saksi juga telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga telah membayar sejumlah uang sebagai denda dari hukuman adat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Saksi juga telah menerima sejumlah uang ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Karnani Anak Silan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya postingan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Winardi Kalepi melalui media sosial Facebook (FB), yang mana Terdakwa memiliki akun FB yaitu Anderias dan Sdr. Winardi memiliki akun FB yaitu Louis Louis;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi setelah dijelaskan oleh polisi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2022 dalam akun FB atas nama Anderias;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Winardi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang tulisan-tulisan yang di posting di akun FB milik Terdakwa yang ditujukan kepada Sdr. Winardi, tetapi jika dilihat dari foto profilnya bahwa benar akun FB atas nama Anderias

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akun FB milik Terdakwa dan foto di akun FB atas nama Anderias tersebut adalah foto Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Sdr. Winardi rasakan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dan yang Saksi lihat adalah biasa saja sewaktu melewati rumah Sdr. Winardi dan jarak rumah Saksi dengan Sdr. Winardi kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan-postingan Terdakwa tersebut dari polisi yang menunjukkannya kepada Saksi karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang postingan-postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengaruh terhadap aktivitas Sdr. Winardi maupun istri atau keluarga Sdr. Winardi di luar rumah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, karena rumah Saksi jauh dari rumah Sdr. Winardi jadi Saksi tidak tahu apa yang dirasakan oleh mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Rini Biki Anak Petrus Sikap** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti suami Saksi yang bernama Sdr. Winardi Kalepi melalui media sosial Facebook (FB) dengan akun FB atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798>, yang mana foto profil di akun FB atas nama Anderias tersebut adalah foto Terdakwa bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Winardi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, dalam akun FB atas nama Anderias yang mana waktu itu Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Sdr. Winardi;
- Bahwa Sdr. Winardi memiliki akun FB dengan nama Louis Loius;
- Bahwa selama ini hubungan Sdr. Winardi dengan Terdakwa adalah berteman, dan kemudian pada tahun 2019 ada permasalahan antara Sdr. Winardi dengan Terdakwa terkait pemalsuan nama Sdr. Winardi di SPT milik Sdr. Antonius tertanggal 21 Maret 2009 yang mana dalam SPT tersebut nama Sdr. Winardi adalah Sunardi Kalepi, kemudian Sdr. Winardi tidak terima atas namanya yang dipalsukan tersebut, setelah itu Sdr. Winardi membuat laporan terkait pemalsuan dokumen di Polres Bengkayang dan karena dalam prosesnya Sdr. Winardi merasa tidak adil makanya Sdr. Winardi melakukan demo, sebelum demo Sdr. Gustian Andiwinata membuat status yang selalu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung Sdr. Winardi dan keluarganya, kemudian setelah Sdr. Winardi selesai melakukan demo di PT. WKN Kec. Seluas, pada tahun 2020, Sdr. Winardi juga ada memposting video di FB milik Sdr. Winardi tersebut dan kemudian Terdakwa berkomentar di postingan Sdr. Winardi tersebut dengan kata-kata yang mengandung pengancaman, yang kemudian berlanjut pada tanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa memosting tulisan yang mengancam Sdr. Winardi serta mengupload foto dengan membawa 2 (dua) buah parang yang disertai dengan tulisan/caption "Ikint ikint kalo muk jago jago Louis Louis jakap badaput gik kint jam 8 ka kuburan" yang dapat Saksi artikan "kalau kamu berani Louis Louis besok ketemu dengan saya jam 8 malam di kuburan" dan selain itu masih banyak lagi postingan-postingan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beranda akun FB atas nama Anderias yang mengandung pengancaman terhadap Sdr. Winardi;

- Bahwa Sdr. Winardi dan Saksi merasa ketakutan dan merasa terancam sehingga takut untuk melakukan kegiatan di luar rumah, dan Saksi jika siang hari pergi ke rumah orang tua Saksi dan pada malam harinya Saksi juga suka merasa was was dan ketakutan;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu teman-teman Sdr. Winardi yang turut melihat dan mengetahui serta mengomentari postingan Terdakwa tersebut yang diantaranya adalah Sdr. Kusuwa yaitu pemilik akun FB KUSUWA, Sdr. Adi Usman yaitu pemilik akun FB Adi Usman, Sdr. Gimin yaitu orang Seluas, Sdri. Sumiati yaitu pemilik akun FB Sumiati Munjai dan masih banyak lagi yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dari Sdr. Winardi tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena Sdr. Winardi berteman dengan Terdakwa di FB dan Terdakwa juga me nge tag atau menandainya di FB milik Sdr. Winardi;
- Bahwa Sdr. Winardi ada menunjukkan postingan-postingan Terdakwa tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Sdr. Winardi dan Saksi merasa tidak aman apabila akan bepergian atau melakukan kegiatan di luar rumah;
- Bahwa Sdr. Winardi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Kejaksaan dan juga secara adat di tingkat Dusun, dan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Sdr. Winardi dan juga Saksi serta Terdakwa juga telah menjalani hukuman adat yang dijatuhkan dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda adat sesuai dengan keputusan dari dewan adat, Sdr. Winardi dan Saksi juga telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga telah membayar sejumlah uang sebagai denda dari hukuman adat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Sdr. Winardi juga telah menerima sejumlah uang ganti rugi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Navid Napi Anak Batu** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti adik Saksi yang bernama Sdr. Winardi Kalepi melalui media sosial Facebook (FB) dengan akun FB atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798>, yang mana foto profil di akun FB atas nama Anderias tersebut adalah foto Terdakwa bersama dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, dan Saksi tahu postingan-postingan tersebut karena Saksi ada melihat sendiri secara langsung di FB Terdakwa dalam akun FB Rabo Rabo milik Sdr. Kambli yang ditunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung bahwa akun FB atas nama Anderias adalah akun FB milik Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, selain itu di profil akun FB atas nama Anderias terpasang foto Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Winardi memiliki akun FB dengan nama Louis Loius;
- Bahwa sebelumnya antara Sdr. Winardi dengan Terdakwa ada permasalahan tanah yang dibuat SPT oleh Terdakwa dengan memalsukan nama Winardi Kalepi menjadi Sunardi Kalepi di SPT milik Sdr. Antonius dengan melibatkan cap dan tanda tangan Camat Seluas namun tidak ada nama Camat Seluas serta melampirkan KTP saksi-saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Winardi dan istrinya menjadi kepikiran dan was was sehingga badannya menjadi kurus;
- Bahwa selain Saksi, ada teman Saksi yang bernama Sdr. Kambli yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang bersamanya di rumah Saksi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, ada kemungkinan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. Winardi, makanya Saksi suka melihat-lihat ke rumah Sdr. Winardi karena dikhawatirkan ancaman kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berpengaruh dengan aktivitas Sdr. Winardi dan istrinya serta yang biasanya Sdr. Winardi bekerja sebagai sopir sekarang tidak lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Hariato, S.Pd** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diterangkan oleh Sat Reskrim Polres Bengkayang bahwa Sat Reskrim Polres Bengkayang sedang melakukan Penyidikan tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/131/X/2021/SPKT/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 27 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diduga dilakukan oleh akun Facebook Anderias, adapun kronologis kejadian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Sdr. Anderias mengupload beberapa postingan yang diduga mengandung berisi ancaman dan menakut-nakuti melalui akun Facebook Anderias dengan URL : <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada akun Facebook Louis Louis dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746>;
 - b. Kemudian pelapor/korban atas nama Sdr. Winardi Kalepi (pemilik akun Facebook Louis Louis) mengetahui terdapat postingan-postingan berupa tulisan tersebut berawal pada saat pelapor/korban sedang membuka Facebook milik pelapor/korban (pemilik akun Facebook Louis Louis), kemudian pelapor/korban melihat terdapat beberapa postingan yang diunggah oleh Sdr. Anderias melalui akun Facebook Anderias;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian pada postingan Sdr. Anderias di akun Facebook Anderias yang diposting pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang menuliskan "Louis Louis jgn sembunyi kamu" kemudian Sdr. Winardi Kalepi melalui akun Facebook Louis Louis menulis komentar "Ada, lagi mkn ni" dan ada ditanggapi oleh Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) "Makan uang dari Wkn ya" lalu Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) membalas komentar "Tunggu kamu akan dijemput" dan dibalas lagi oleh Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) "Kamu yg dijemput" kemudian dibalas lagi oleh Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) "Tunggu Jak,";
- d. Pada postingan Sdr. Anderias di akun Facebook Anderias yang diposting pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang menuliskan kembali "Louis Louis jgn sembunyi kamu" kemudian Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) menulis Komentar "Kalep kamu dimana" dan Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) ada menanggapi/mengomentari postingan tersebut dengan menuliskan "Anderias" ada di rumah";
- e. Akibat kejadian tersebut pelapor/korban (Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis) merasa terancam oleh Sdr. Anderias selaku pemilik akun Facebook Anderias atas postingan-postingan Sdr. Anderias tersebut, yang mengakibatkan istri dan anaknya merasa ketakutan;
- Bahwa kemudian ahli menerangkan:
 - a. Secara makna kamus, kata 'ancaman' dimaknai sebagaimana makna kamus (KBBI) yaitu 1. menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain; atau 2. memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi. Namun dalam konteks bertutur ada konteks 'bersyarat' yang terpenuhi. Konteks 'bersyarat' yang dimaksud adalah adanya 'kausalitas' yang disertakan. Ada penanda kata seperti 'jika' : jika tidak kau pen uhi, uang ini tidak Ahli berikan. Kata 'sebab' : Ahli tidak meluluskan permintaanya sebab iya tidak memenuhi janjinya;
Pada konteks tuturan Sdr Anderias dengan Sdr. Winardi Kalepi belum ditemukan kata/maksud bersyarat tersebut sehingga belum masuk dalam 'ancaman' dalam syarat sebuah percakapan/tuturan. Konteks tuturan Sdr. Anderias adalah jenis tuturan 'direktif-komisif'. Tuturan direktif memuat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan agar lawan tuturnya (Sdr. Winardi Kalepi) memenuhi tantangannya untuk berduel/berkelahi/bertanding satu lawan satu tanpa menggunakan senjata sampai salah satu dan/atau keduanya mati. Tuturan 'direktif' adalah tuturan yang memuat tindakan agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan. Satu diantara bentuk tuturan 'direktif' adalah menantang. Sdr. Anderias menantang Sdr. Winardi Kalepi untuk berduel/berkelahi sampai mati tanpa menggunakan senjata di tempat (kuburan) sebagaimana yang telah ditentukan Sdr. Anderias. Maksud tuturan Sdr. Anderias bukan masuk dalam maksud 'ancaman' tetapi 'tantangan'. Dari sisi Sdr. Andreas 'tantangan' yang dituturkannya menjadi tindakan 'komisif' yaitu tindakan yang mengikat Sdr. Andreas untuk melaksanakan apa yang diucapkan. Tindakan 'komisif' Sdr. Anderias pada konteks masuk dalam jenis bahasa 'janji' pada dirinya, terikat pada apa yang dituturkannya sehingga (ada) kekuatan untuk melaksanakannya. Tantangan yang dituturkan Sdr. Anderias memuat tindakan yang berbahaya yaitu 'kematian' walaupun subjek yang dimaksud adalah 'tantangan duel/berkelahi' tetapi syarat akhir duel adalah 'kematian'. Akhir dari duel ini dapat dipahami oleh lawan tutur (Sdr. Winardi Kalepi). Secara 'perlokusi' makna dan maksud 'duel sama dengan kematian'. Pemenuhan permintaan 'tantangan' Sdr. Andreas berarti harus siap dengan akhir 'kematian'. Tindakan 'tantangan' Sdr. Andreas adalah tindakan 'komisif' yang sangat mungkin akan dilakukannya. Dengan demikian secara bahasa, bahasa 'tantang' dari Sdr. Andreas memuat tindakan yang dapat menyebabkan lawan tutur (Sdr. Winardi Kalepi) merasa takut, tidak tenang dan dapat terganggu aktivitas kesehariannya;

- b. Postingan yang ada adalah postingan yang berisi tuturan 'tantangan duel' kepada lawan tutur (Sdr. Winardi Kalepi) sampai salah satu/keduanya meninggal dunia; Postingan 'tantangan' duel tersebut di antaranya ada pada kata : 1. 'Kalep jam 8 besok Kamis sy tunggu kamu diburan jgn bw masa dan kawan boleh bawa wartawan dan polisi supaya jelas siapa yg kalah dan menang dlm pertarungan kita', 2. 'Louis Louis besok kita selesaikan masalah kita tu antara dikuburan pejampe dan kuburan pereges ingat itu', 3. 'Louis Louis kalau kita Bertarung dikuburan biar org tidak report nguburkan kita';
- c. Pada teks tulisan dalam postingan ditujukan kepada Sdr. Winardi Kalepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dampak yang dapat dirasakan tentunya ada rasa khawatir atas keselamatannya, kewaspadaannya menjadi meningkat dan tentunya akan mengganggu aktivitas kesehariannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa analisis pragmatik pada tindak tutur yang ada pada teks Sdr. Anderias masih sebatas maksud 'tantangan duel' kepada Sdr. Winardi Kalepi. Deskripsi 'tantang duel' yang dimaksud cukup jelas dipahami Sdr. Winardi Kalepi sehingga dapat menimbulkan gangguan keamanan baginya. 'Tantangan duel' yang bermaksud memuat tindakan 'permusuhan' bukan memuat tindakan 'sportivitas' sehingga secara perlakuan 'tantangan duel' mengarah pada sifat/karakter yang baru yakni 'permusuhan', bukan tindakan pertemanan. Hal inilah yang menyebabkan Sdr. Winardi Kalepi merasa kenyamanan dan keamanannya terganggu sebab tindakan 'permusuhan' dapat saja berlanjut dalam jangka waktu yang lama apabila tidak diselesaikan dengan pendekatan/cara yang baik;
2. **Hj. Yenny AS, SH, MH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan setelah dijelaskan oleh pemeriksa, ahli mengerti bahwa ahli diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai ahli yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diduga dilakukan oleh Sdr. Anderias menggunakan akun facebook "Anderias" dan Ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana terkait Informasi dan Transaksi Elektronik dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta sejujur-jujurnya sesuai dengan keahlian Ahli;
 - Bahwa Ahli menerangkan perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dilihat dari perspektif hukum pidana merupakan ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat seseorang dalam kasus mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Fokus pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 29 Jo. Pasal 45 B UU ITE ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

- Bahwa Ahli menerangkan setelah diterangkan kepada ahli bahwa Penyidik dan Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Bengkayang saat ini sedang melakukan proses Penyidikan tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diduga dilakukan oleh Sdr. Anderias memposting status di Facebook dengan menggunakan nama akun Anderias dengan alamat URL: <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798>, adapun kronologis kejadian sebagai berikut:

- a. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Sdr. Anderias mengupload beberapa postingan yang diduga mengandung berisi ancaman dan menakut-nakuti melalui akun Facebook Anderias dengan URL : <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada akun Facebook Louis Louis dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746>;
- b. Kemudian pelapor/korban atas nama Sdr. Winardi Kalepi (pemilik akun Facebook Louis Louis) mengetahui terdapat postingan-postingan berupa tulisan tersebut berawal pada saat pelapor/korban sedang membuka Facebook milik pelapor/korban (pemilik akun Facebook Louis Louis), kemudian pelapor/korban melihat terdapat beberapa postingan yang diunggah oleh Sdr. Anderias melalui akun Facebook Anderias;
- c. Kemudian pada postingan Sdr. Anderias di akun Facebook Anderias yang diposting pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang menuliskan "Louis Louis jgn sembunyi kamu" kemudian Sdr. Winardi Kalepi melalui akun Facebook Louis Louis menulis komentar "Ada, lagi mkn ni" dan ada ditanggapi oleh Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) "Makan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dari Wkn ya” lalu Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) membalas komentar “Tunggu kamu akan dijemput” dan dibalas lagi oleh Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) “Kamu yg dijemput” kemudian dibalas lagi oleh Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) “Tunggu Jak,”;
- d. Pada postingan Sdr. Anderias di akun Facebook Anderias yang diposting pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang menuliskan kembali “Louis Louis jgn sembunyi kamu” kemudian Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) menulis Komentar “Kalep kamu dimana” dan Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) ada menanggapi/mengomentari postingan tersebut dengan menuliskan “Anderias” ada di rumah”;
- e. Akibat kejadian tersebut pelapor/korban (Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis) merasa terancam oleh Sdr. Anderias selaku pemilik akun Facebook Anderias atas postingan-postingan Sdr. Anderias tersebut, yang mengakibatkan istri dan anaknya merasa ketakutan;
- Bahwa diterangkan juga kepada ahli bahwa Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli ITE Fakultas Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura Pontianak yaitu Sdr. Novi Safriadi, ST, MT, yang menerangkan bahwa beberapa tulisan/postingan dari Sdri. Anderias pemilik akun Facebook atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada akun Facebook Louis Louis dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746>, yang menerangkan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan beberapa postingan akun Facebook Anderias sebagaimana telah dijelaskan oleh pemeriksa/interogator diatas bahwa perbuatan Sdr. Anderias selaku pemilik akun Facebook Anderias dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746> tersebut, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan muatan pada postingan Facebook tersebut memuat unsur pengancaman sehingga terhadap perbuatan Sdr. Anderias pemilik akun Facebook Anderias dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana “setiap orang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- b. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, harus memenuhi semua unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut ahli perbuatan Sdr. Anderias pemilik akun Facebook Anderias yang memposting foto/gambar serta tulisan menggunakan akun Facebook Anderias dapat dipersangkakan telah melanggar tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Setiap orang;
Dalam hal ini adalah Sdr. ANDERIAS pemilik akun Facebook Anderias dengan url <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798>;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
Dengan sengaja, dimana pelaku memiliki kesadaran bahwa terhadap perbuatan yang dilakukannya disadari sebagai suatu kesalahan. Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan;

Faktanya bahwa Sdr ANDERIAS pemilik akun Facebook Anderias yang memposting foto/gambar serta tulisan menggunakan akun facebook Anderias telah dengan sengaja dan menyadari mengirimkan postingan akun Facebook Anderias dengan url <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798>;

c. Mengirimkan;

Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik ke orang lain atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik;

Faktanya Sdr. ANDERIAS pemilik akun Facebook Anderias yang memposting foto/gambar serta tulisan menggunakan akun facebook Anderias telah dengan sengaja dan menyadari mengirimkan postingan akun Facebook Anderias dengan url <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746>;

d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Dimana bahwa mengirimkan postingan akun Facebook Anderias dengan url <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746> yang berisi diantaranya : 1. “Louis Louis jgn sembunyi kamu”, 2. ‘Kalep jam 8 besok kamis sy tunggu kamu diburan jgn bw masa dan kawan boleh bawa wartawan dan polisi supaya jelas siapa yg kalah dan menang dlm pertarungan kita’, 3. ‘Louis Louis besok kita selesaikan msalah kita tu antara dikuran pejampi dan kuburan pereges ingat itu’; Louis Louis kalau kita. Bertarung dikuburan biar org tidak report nguburkan kita merupakan informasi dan atau dokumen elektronik.

e. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman kekerasan membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Hal mana faktanya bahwa akibat postingan melalui akun Facebook Anderias dengan url <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746> yang berisi diantaranya : 1. "Louis Louis jgn sembunyi kamu", 2. 'Kalep jam 8 besok kamis sy tunggu kamu diburan jgn bw masa dan kawan boleh bawa wartawan dan polisi supaya jelas siapa yg kalah dan menang dlm pertarungan kita', 3. 'Louis Louis besok kita selesaikan msalah kita tu antara dikuran pejampi dan kuburan pereges ingat itu'

Louis Louis kalau kita. Bertarung dikuburan biar org tidak report nguburkan kita merupakan postingan sebagaimana pendapat ahli bahasa yang memuat tindakan permusuhan yang menyebabkan Sdr. Winardi Kalepi merasa kenyamanan dan keamanannya terganggu sebab tindakan 'permusuhan' dapat saja berlanjut dalam jangka waktu yang lama apabila tidak diselesaikan dengan pendekatan/cara yang baik, sehingga unsur postingan yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti terpenuhi;

f. Yang ditujukan secara pribadi;

Yang ditujukan secara pribadi maksudnya adalah bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan tersebut ditujukan kepada seseorang secara pribadi, sebagaimana postingan Sd. Anderias melalui akun Facebook Anderias dengan url <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan memang secara pribadi kepada Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746>;

3. **Novi Safriadi, ST, MT** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/131/X/2021/SPKT/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 27 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diduga dilakukan oleh akun Facebook “Anderias” dan ahli bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta sejujur-jujurnya sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa Ahli diterangkan oleh Sat Reskrim Polres Bengkayang bahwa Sat Reskrim Polres Bengkayang sedang melakukan Penyidikan tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/131/X/2021/SPKT/POLRES BENGKAYANG/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 27 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diduga dilakukan oleh akun Facebook Anderias, adapun kronologis kejadian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Sdr. Anderias mengupload beberapa postingan yang diduga mengandung berisi ancaman dan menakut-nakuti melalui akun Facebook Anderias dengan URL : <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada akun Facebook Louis Louis dengan URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746>;
 - b. Kemudian pelapor/korban atas nama Sdr. Winardi Kalepi (pemilik akun Facebook Louis Louis) mengetahui terdapat postingan-postingan berupa tulisan tersebut berawal pada saat pelapor/korban sedang membuka Facebook milik pelapor/korban (pemilik akun Facebook Louis Louis),

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pelapor/korban melihat terdapat beberapa postingan yang diunggah oleh Sdr. Anderias melalui akun Facebook Anderias;

c. Kemudian pada postingan Sdr. Anderias di akun Facebook Anderias yang diposting pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang menuliskan "Louis Louis jgn sembunyi kamu" kemudian Sdr. Winardi Kalepi melalui akun Facebook Louis Louis menulis komentar "Ada, lagi mkn ni" dan ada ditanggapi oleh Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) "Makan uang dari Wkn ya" lalu Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) membalas komentar "Tunggu kamu akan dijemput" dan dibalas lagi oleh Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) "Kamu yg dijemput" kemudian dibalas lagi oleh Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) "Tunggu Jak,";

d. Pada postingan Sdr. Anderias di akun Facebook Anderias yang diposting pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang menuliskan kembali "Louis Louis jgn sembunyi kamu" kemudian Sdr. Anderias (melalui akun Facebook Anderias) menulis Komentar "Kalep kamu dimana" dan Sdr. Winardi Kalepi (melalui akun Facebook Louis Louis) ada menanggapi/mengomentari postingan tersebut dengan menuliskan "Anderias" ada di rumah";

Akibat kejadian tersebut pelapor/korban (Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis) merasa terancam oleh Sdr. Anderias selaku pemilik akun Facebook Anderias atas postingan-postingan Sdr. Anderias tersebut, yang mengakibatkan istri dan anaknya merasa ketakutan;

- Bahwa kemudian Ahli menerangkan berdasarkan beberapa postingan akun Facebook Anderias sebagaimana telah dijelaskan oleh pemeriksa/interogator diatas, bahwa perbuatan Sdr. Anderias selaku pemilik akun Facebook Anderias dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/anderias.anderias.7798> yang ditujukan kepada Sdr. Winardi Kalepi selaku pemilik akun Facebook Louis Louis dengan alamat URL : <https://www.Facebook.com/profile.php?id=100016318561746> tersebut, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan muatan pada postingan Facebook tersebut memuat unsur pengancaman, sehingga terhadap perbuatan Sdr. Anderias pemilik akun Facebook Anderias dapat dipersangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli juga menjelaskan untuk menentukan suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, harus memenuhi semua unsur-unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi";
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada pasal lain yang bisa dipersangkakan terhadap pemilik akun Facebook Anderias selain Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital No.6220/UN22.4/TD.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan kesimpulan yaitu Analisa hasil pemeriksaan forensik digital terhadap handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G Warna SILVER HITAM dengan Kode IMEI:357941072490893 sebagai berikut

1. Perangkat Handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G Warna SILVER HITAM dengan Kode IMEI:357941072490893 milik Sdr.WINARDI KALEPI, tersinkron dengan akun facebook atas nama "Louis Louis".
2. Pada memory telepon perangkat handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G milik Sdr.WINARDI KALEPI ditemukan beberapa gambar tangkapan layar atau screenshot yang berisi gambar tampilan profil akun facebook atas nama "Anderias" dan tampilan kiriman postingan facebook oleh akun facebook atas nama "Anderias" yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepadapemilik akun facebook atas nama "Louis Louis" Sdr. WINARDI KALEPI.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil penelusuran akun facebook atas nama "Louis Louis" dengan alamat URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=100016318561746> ditemukan kiriman postinganfacebook oleh akun facebook atas nama "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati)yang ditujukan kepada pemilik akun facebook atas nama "Louis Louis" Sdr.WINARDIKALEPI.
4. Hasil penelusuran akun facebook atas nama "Anderias" dengan alamat URL:<https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> ditemukan postingan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepada pemilik akun facebook atas nama "LouisLouis" yaitu Sdr. WINARDI KALEPI. Bahwa akun facebook "Anderias" dimaksud beserta postingannya adalah akun dan memuat postingan yang sama dengan akun facebook "Anderias" yang dimiliki/dikuasi oleh Sdr. ANDERIAS sebagaimana PETUNJUK PEMERIKSAAN poin c dan f.
5. Bahwa gambar tangkapan layar (screenshot) yang ditemukan pada memory telepon handphone SAMSUNG Galaxy J1 Model SM-J120G milik Sdr. WINARDI KALEPI yang berisi gambar profil akun facebook atas nama "Anderias" dan beberapa postingan akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 adalah sama dengan kiriman postingan yang ditemukan pada akun facebook "Louis Louis" dan Postingan yang dibuat oleh akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020.
6. Bahwa isi postingan yang dibuat oleh akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 berisi ancaman kekerasan yang ditujukan kepada pemilik akun facebook "Louis Louis", dapat disimpulkan bahwa Sdr. ANDERIAS selaku pemilik akun facebook "Anderias" telah terbukti melakukan perbuatan pengiriman pesan/informasi yang berisi ancaman kekerasan melalui postingan facebook pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Sdr.WINARDI KALEPI selaku pemilik akun facebook "Louis Louis".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Sdr. Winardi Kalepi melalui media sosial facebook (FB) dengan akun FB atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> milik Terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tujuan kepada Sdr. Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi dekat rumah Terdakwa di Dsn. Pereges RT.007RW.003 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam akun FB atas nama Anderias milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis tersebut, dan Terdakwa pun masih ada hubungan keluarga dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa lama Terdakwa memiliki akun FB atas nama Andreas tersebut dan tahun berapa Terdakwa membuat akun FB tersebut, namun yang pasti Terdakwa sudah lama memiliki akun FB atas nama Anderias tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama berteman di FB dengan Sdr. Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis, malahan dari sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa sangat jarang menggunakan akun FB atas nama Anderias tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa username dan password akun FB Anderias milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah lama tidak beraktivitas dalam akun FB Anderias milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa sedang emosi dikarenakan membaca/melihat postingan yang menyudutkan adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Gustian dan Pak Kades Seluas di FB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan lain tetapi hanya emosi sesaat pada saat itu saja, memang awalnya niat Terdakwa adalah untuk bertarung satu lawan satu dengan Sdr. Winardi dan menginginkan ada salah satu dari Terdakwa ataupun Sdr. Winardi ada yang terluka sehingga siapapun yang jadi pemenangnya maka masalah yang terjadi diantara kami tidak dilanjutkan lagi, namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak sama sekali melakukan apa yang Terdakwa ancamkan kepada Sdr. Winardi karena saat itu hanya tersulut emosi sesaat saja;
- Bahwa gambar-gambar yang Terdakwa upload/unggah dan tulisan-tulisan yang Terdakwa posting dengan menggunakan akun FB atas nama Anderias milik sendiri memang ditujukan kepada Sdr. Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin atau memberitahukan postingan-postingan tersebut kepada Sdr. Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan-postingan tersebut dengan menggunakan handphone android merk Redmi warna hitam yang sekarang sudah rusak dan tidak bisa dihidupkan lagi jadi Terdakwa tidak bisa menggunakan FB Terdakwa lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, aktivitas sehari-hari Sdr. Winardi berjalan normal seperti biasanya;
- Bahwa yang mengetahui postingan-postingan tersebut diantaranya adalah Sdr. Kusuwa yaitu pemilik akun FB KUSUWA, Sdr. Adi Usman yaitu pemilik akun FB Adi Usman, Sdr. Gimin orang Seluas dan masih banyak yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Sdr. Winardi, dan sebelumnya juga telah diusahakan untuk perdamaian di Kejaksaan secara RJ (Restorative Justice) namun saat itu Sdr. Winardi tidak mau menandatangani surat pernyataan perdamaian, dan kemudian kami selesaikan secara adat yang mana saat itu Sdr. Winardi menyatakan meminta agar Terdakwa mengganti segala macam biaya yang dikeluarkan olehnya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum yang mana biaya-biaya tersebut selain pembayaran adat, Sdr. Winardi masih meminta ganti rugi lainnya terkait biaya saat dirinya ke Jakarta untuk melaporkan permasalahan ini ke Mabes Polri, yang mana biaya-biaya saat pembayaran adat diperkirakan sekitar belasan juta belum lagi uang-uang lain yang diminta oleh Sdr. Winardi diluar perjanjian adat yang telah disetujui sebagai ganti rugi lain-lainnya, namun dikarenakan kemampuan Terdakwa yang terbatas, Terdakwa ada menyerahkan surat tanah kepada Sdr. Winardi sebagai jaminan bahwa Terdakwa sebisa mungkin akan memenuhi yang menjadi permintaan dari saksi korban, dan untuk Sdr. Winardi sendiri telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Winardi minta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Terdakwa diluar pembayaran adat tersebut dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta) lebih, jadi Terdakwa memberikan jaminan surat tanah Terdakwa kepada Sdr. Winardi sampai Terdakwa sebisa mungkin melunasi sisa jumlah uang dari permintaan Sdr. Winardi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lainnya selain 1 (satu) Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Turki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Mengerti, sehubungan dengan adanya permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Winardi Kalepi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana awalnya permasalahan tersebut terjadi dan Saksi juga tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Sdr. Winardi, namun Saksi tahu permasalahan antara mereka berawal dari Saksi yang saat itu sedang berada di rumah tiba-tiba didatangi oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kab. Bengkayang yang bernama Sdr. Kajot yang mana Saksi disuruh datang untuk menghadiri penyelesaian secara adat terkait permasalahan antara mereka, dan saat acara penyelesaian secara adat tersebutlah Saksi baru mengetahui permasalahan sebenarnya antara mereka;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Winardi sudah diselesaikan secara adat, yang mana Terdakwa telah dijatuhi hukuman adat untuk membayar sejumlah denda adat dan beberapa hal yang diminta oleh Sdr. Winardi yang dianggap sebagai ganti rugi atas apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada Sdr. Winardi;
- Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan hukuman/denda adat yang dijatuhkan kepadanya yaitu seperti membayar sejumlah uang, menyerahkan 1 (satu) ekor babi dan beberapa ekor hewan ternak serta uang untuk persiapan perlengkapan adat sebagai syarat untuk melangsungkan penyelesaian secara adat, yang mana jika dihitung dalam bentuk uang tunai, Terdakwa sudah menyerahkan lebih dari Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa penyelesaian secara adat tersebut dihadiri oleh para pengurus adat setempat termasuk Saksi sendiri dengan dipimpin oleh Ketua Adat Dayak Kab. Bengkayang yaitu Sdr. KAJOT, kepala dan pengurus desa setempat, pihak dari Terdakwa dan keluarganya serta pihak dari Sdr. Winardi dan keluarganya sebagai saksi dalam acara tersebut, dan dari hasil penyelesaian secara adat tersebut diputuskan bahwa permasalahan antara keduanya diselesaikan secara adat dan ada dibuatkan Surat/Berita Acara terkait penyelesaian secara adat yang mana telah disetujui oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang bermasalah dan juga ditandatangani oleh para pengurus adat serta saksi-saksi yang hadir, namun beberapa hari setelah acara penyelesaian secara adat tersebut, Sdr. Winardi ada datang ke rumah menemui Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa masih harus membayar/menuhi permintaan dari Sdr. Winardi diluar dari perjanjian adat yang telah disepakati sebelumnya karena dianggap

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Winardi masih sebagai kerugian secara materiil yang dialami oleh Sdr. Winardi atas perkara ini, karena menurut Sdr. Winardi uang tersebut untuk ganti rugi ongkos/biaya perjalanan pulang pergi Sdr. Winardi dari kampung ke Polres bengkayang untuk menyelesaikan perkara antara mereka termasuk kepergiannya ke Jakarta untuk melaporkan permasalahan tersebut ke Mabes Polri dan bertemu dengan Kapolri, dan yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Winardi masih meminta uang lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian-kerugian yang dialami oleh Sdr. Winardi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bundel Screenshoots/Printout hasil Postingan dan Komentar Akun facebook Anderias URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> yang di export ke dalam sebuah CD.
2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J1 Warna Silver Model SM-J120G dengan Kode IMEI : 357941072490893;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Saksi Winardi Kalepi melalui media sosial facebook (FB) dengan akun FB atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujuan kepada Saksi Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi dekat rumah Terdakwa di Dsn. Pereges RT.007RW.003 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam akun FB atas nama Anderias milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya antara lain memosting tulisan yang mengancam Saksi Winardi Kalepi serta mengupload foto dengan membawa 2 (dua) buah parang yang disertai dengan tulisan/caption "Ikint ikint kalo muk jago jago Louis Louis jakap badaput gik kint jam 8 ka kuburan" yang dapat Saksi Winardi Kalepi artikan "kalau kamu berani Louis Louis besok ketemu dengan saya jam 8 malam di

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuburan” dan selain itu masih banyak lagi postingan-postingan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beranda akun FB atas nama Anderias yang mengandung pengancaman terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi Winardi dan istri merasa ketakutan dan merasa terancam karena Saksi Winardi sendiri bekerja sebagai supir yang sering meninggalkan istri dan anak-anak Saksi Winardi di rumah dan Saksi Winardi merasa cemas jika pergi bekerja meninggalkan rumah serta Saksi Winardi juga merasa waspada dan takut saat di jalan jika sewaktu-waktu bertemu dengan Terdakwa dan juga takut dilukai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan lain tetapi hanya emosi sesaat pada saat itu saja, memang awalnya niat Terdakwa adalah untuk bertarung satu lawan satu dengan Saksi Winardi dan menginginkan ada salah satu dari Terdakwa ataupun Saksi Winardi ada yang terluka sehingga siapapun yang jadi pemenangnya maka masalah yang terjadi diantara kami tidak dilanjutkan lagi, namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak sama sekali melakukan apa yang Terdakwa ancamkan kepada Saksi Winardi karena saat itu hanya tersulut emosi sesaat saja;
- Bahwa gambar-gambar yang Terdakwa upload/unggah dan tulisan-tulisan yang Terdakwa posting dengan menggunakan akun FB atas nama Anderias milik sendiri memang ditujukan kepada Saksi Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis;
- Bahwa Saksi Winardi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Kejaksaan dan juga secara adat di tingkat Dusun, dan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Winardi dan juga keluarga Saksi Winardi serta Terdakwa juga telah menjalani hukuman adat yang dijatuhkan dengan membayar denda adat sesuai dengan keputusan dari dewan adat, Saksi Winardi dan keluarga Saksi Winardi juga telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga telah membayar sejumlah uang sebagai denda dari hukuman adat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Saksi Winardi juga telah menerima sejumlah uang ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Winardi minta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Terdakwa diluar pembayaran adat tersebut dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta) lebih, jadi Terdakwa memberikan jaminan surat tanah Terdakwa kepada Saksi Winardi sampai Terdakwa sebisa mungkin melunasi sisa jumlah uang dari permintaan Saksi Winardi tersebut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital No.6220/UN22.4/TD.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan kesimpulan yaitu Analisa hasil pemeriksaan forensik digital terhadap handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G Wama SILVER HITAM dengan Kode IMEI:357941072490893 sebagai berikut:

1. Perangkat Handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G Warna SILVER HITAM dengan Kode IMEI:357941072490893 milik Saksi WINARDI KALEPI, tersinkron dengan akun facebook atas nama "Louis Louis".
2. Pada memory telepon perangkat handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G milik Saksi WINARDI KALEPI ditemukan beberapa gambar tangkapan layar atau screenshot yang berisi gambar tampilan profil akun facebook atas nama "Anderias" dan tampilan kiriman postingan facebook oleh akun facebook atas nama "Anderias" yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepadapemilik akun facebook atas nama "Louis Louis" Saksi WINARDI KALEPI.
3. Hasil penelusuran akun facebook atas nama "Louis Louis" dengan alamat URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=100016318561746> ditemukan kiriman postinganfacebook oleh akun facebook atas nama "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022 yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepada pemilik akun facebook atas nama "Louis Louis" Saksi WINARDI KALEPI.
4. Hasil penelusuran akun facebook atas nama "Anderias" dengan alamat URL:<https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> ditemukan postingan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepada pemilik akun facebook atas nama "LouisLouis" yaitu Saksi WINARDI KALEPI. Bahwa akun facebook "Anderias" dimaksud beserta postingannya adalah akun dan memuat postingan yang sama dengan akun facebook "Anderias" yang dimiliki/dikuasi oleh Saksi ANDERIAS sebagaimana PETUNJUK PEMERIKSAAN poin c dan f.
5. Bahwa gambar tangkapan layar (screenshot) yang ditemukan pada memory telepon handphone SAMSUNG Galaxy J1 Model SM-J120G milik Saksi WINARDI KALEPI yang berisi gambar profil akun facebook

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



atas nama "Anderias" dan beberapa postingan akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 adalah sama dengan kiriman postingan yang ditemukan pada akun facebook "Louis Louis" dan Postingan yang dibuat oleh akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020.

6. Bahwa isi postingan yang dibuat oleh akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 berisi ancaman kekerasan yang ditujukan kepada pemilik akun facebook "Louis Louis", dapat disimpulkan bahwa Saksi ANDERIAS selaku pemilik akun facebook "Anderias" telah terbukti melakukan perbuatan pengiriman pesan/informasi yang berisi ancaman kekerasan melalui postingan facebook pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Saksi WINARDI KALEPI selaku pemilik akun facebook "Louis Louis".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas seperti yang tercantum di bawah ini:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali selaku orang yang melakukan tindak pidana atau pembuat delik dalam tindak pidana Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa agar pembuat delik dalam unsur ini dapat dipidana, disyaratkan bahwa pembuat delik tersebut haruslah merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang mempunyai akibat hukum, jikalau terjadi hal yang sebaliknya yakni pembuat delik itu ternyata merupakan



orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuat delik dimaksud tidak boleh dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dapat dibuktikan unsur lain yang menyertainya, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”:

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masingnya berdiri sendiri yakni seperti yang dinyatakan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya kehendak yang disadari oleh pelaku perbuatan yang ditujukan untuk melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung pengertian bahwa orang yang melakukannya memang menghendaki dan mengetahui pula akibat atau ekses yang akan terjadi atau biasa disebut dengan Willens en Wettens. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan Willens atau menghendaki apa yang la perbuat dan harus pula memenuhi rumusan Wettens atau mengetahui akibat dari apa yang la perbuat;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat pula diartikan bahwa pelaku perbuatan (pembuat delik) sebelumnya memang telah tahu kalau apa yang akan dilakukannya merupakan sesuatu yang terlarang baginya untuk berbuat, oleh karena apa yang akan dilakukannya itu merupakan suatu kejahatan, atau dengan kata lain la dilarang untuk melakukan sesuatu hal, namun sesuatu hal yang dilarang tersebut diabaikan oleh pembuat delik, la malah nekad melakukannya, sehingga akhirnya timbullah suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu, jika seseorang nekad melakukannya, maka konsekwensi hukumnya adalah seseorang atau pelaku perbuatan atau pembuat delik dinyatakan telah melanggar hukum, sebaliknya pelaku perbuatan (pembuat delik) tersebut tidak boleh dinyatakan melanggar hukum jika la memiliki hak untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “tanpa hak” di atas, maka pelaku perbuatan dapat dijatuhi pidana jika mengirim informasi elektronik dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti Saksi Winardi Kalepi melalui media sosial facebook (FB) dengan akun FB atas nama Anderias dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa tujukan kepada Saksi Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di warung kopi dekat rumah Terdakwa di Dsn. Pereges RT.007RW.003 Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam akun FB atas nama Anderias milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya antara lain memosting tulisan yang mengancam Saksi Winardi Kalepi serta mengupload foto dengan membawa 2 (dua) buah parang yang disertai dengan tulisan/caption "Ikint ikint kalo muk jago jago Louis Louis jakap badaput gik kint jam 8 ka kuburan" yang dapat Saksi Winardi Kalepi artikan "kalau kamu berani Louis Louis besok ketemu dengan saya jam 8 malam di kuburan" dan selain itu masih banyak lagi postingan-postingan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam beranda akun FB atas nama Anderias yang mengandung pengancaman terhadap Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Winardi dan istri merasa ketakutan dan merasa terancam karena Saksi Winardi sendiri bekerja sebagai supir yang sering meninggalkan istri dan anak-anak Saksi Winardi di rumah dan Saksi Winardi merasa cemas jika pergi bekerja meninggalkan rumah serta Saksi Winardi juga merasa waspada dan takut saat di jalan jika sewaktu-waktu bertemu dengan Terdakwa dan juga takut dilukai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan lain tetapi hanya emosi sesaat pada saat itu saja, memang awalnya niat Terdakwa adalah untuk bertarung satu lawan satu dengan Saksi Winardi dan menginginkan ada salah satu dari Terdakwa ataupun Saksi Winardi ada yang terluka sehingga siapapun yang jadi pemenangnya maka masalah yang terjadi diantara kami tidak dilanjutkan lagi, namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak sama sekali melakukan apa yang Terdakwa ancamkan kepada Saksi Winardi karena saat itu hanya tersulut emosi sesaat saja;

Menimbang, bahwa gambar-gambar yang Terdakwa upload/unggah dan tulisan-tulisan yang Terdakwa posting dengan menggunakan akun FB atas

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anderias milik sendiri memang ditujukan kepada Saksi Winardi selaku pemilik akun FB Louis Louis;

Menimbang, bahwa Saksi Winardi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian di Kejaksaan dan juga secara adat di tingkat Dusun, dan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Winardi dan juga keluarga Saksi Winardi serta Terdakwa juga telah menjalani hukuman adat yang dijatuhkan dengan membayar denda adat sesuai dengan keputusan dari dewan adat, Saksi Winardi dan keluarga Saksi Winardi juga telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga telah membayar sejumlah uang sebagai denda dari hukuman adat yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Saksi Winardi juga telah menerima sejumlah uang ganti rugi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Winardi minta uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) kepada Terdakwa diluar pembayaran adat tersebut dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta) lebih, jadi Terdakwa memberikan jaminan surat tanah Terdakwa kepada Saksi Winardi sampai Terdakwa sebisa mungkin melunasi sisa jumlah uang dari permintaan Saksi Winardi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital No.6220/UN22.4/TD.02/2022 tanggal 2 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura dengan kesimpulan yaitu Analisa hasil pemeriksaan forensik digital terhadap handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G Warna SILVER HITAM dengan Kode IMEI:357941072490893 sebagai berikut:

1. Perangkat Handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G Warna SILVER HITAM dengan Kode IMEI:357941072490893 milik Saksi WINARDI KALEPI, tersinkron dengan akun facebook atas nama "Louis Louis".
2. Pada memory telepon perangkat handphone Samsung Galaxy J1 Model SM-J120G milik Saksi WINARDI KALEPI ditemukan beberapa gambar tangkapan layar atau screenshot yang berisi gambar tampilan profil akun facebook atas nama "Anderias" dan tampilan kiriman postingan facebook oleh akun facebook atas nama "Anderias" yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepadapemilik akun facebook atas nama "Louis Louis" Saksi WINARDI KALEPI.
3. Hasil penelusuran akun facebook atas nama "Louis Louis" dengan alamat URL:<https://www.facebook.com/profile.php?id=100016318561746>

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan kiriman postinganfacebook oleh akun facebook atas nama "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati)yang ditujukan kepada pemilik akun facebook atas nama "Louis Louis" SaksiWINARDIKALEPI.

4. Hasil penelusuran akun facebook atas nama "Anderias" dengan alamat URL:<https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> ditemukan postingan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 yang berisi ancaman kekerasan (dengan mengajak berkelahi dan bertarung sampai mati) yang ditujukan kepada pemilik akun facebook atas nama "LouisLouis" yaitu Saksi WINARDI KALEPI. Bahwa akun facebook "Anderias" dimaksud beserta postingannya adalah akun dan memuat postingan yang sama dengan akun facebook "Anderias" yang dimiliki/dikuasi oleh Saksi ANDERIAS sebagaimana PETUNJUK PEMERIKSAAN poin c dan f.
5. Bahwa gambar tangkapan layar (screenshot) yang ditemukan pada memory telepon handphone SAMSUNG Galaxy J1 Model SM-J120G milik Saksi WINARDI KALEPI yang berisi gambar profil akun facebook atas nama "Anderias" dan beberapa postingan akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 adalah sama dengan kiriman postingan yang ditemukan pada akun facebook "Louis Louis" dan Postingan yang dibuat oleh akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020.
6. Bahwa isi postingan yang dibuat oleh akun facebook "Anderias" pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 berisi ancaman kekerasan yang ditujukan kepada pemilik akun facebook "Louis Louis", dapat disimpulkan bahwa Saksi ANDERIAS selaku pemilik akun facebook "Anderias" telah terbukti melakukan perbuatan pengiriman pesan/informasi yang berisi ancaman kekerasan melalui postingan facebook pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2020 yang ditujukan kepada SaksiWINARDI KALEPI selaku pemilik akun facebook "Louis Louis".

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi Winardi Kalepi selaku korban dan saksi-saksi lainnya serta keterangan ahli tersebut di atas ternyata dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa tersebut secara nyata berisi ancaman kepada saksi Winardi Kalepi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 ini, maka telah dapat diketahui bahwa pelaku perbuatan atau pembuat delik dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim sama sekali tidak mendapati hal-hal yang dapat menyebabkan Majelis Hakim terhalang untuk mengadili Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur ke-1 di atas dinyatakan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 45B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka menurut Majelis Hakim apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pasal 45B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka menurut Majelis, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan haruslah dijatuhi pidana penjara serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (Satu) Bundel Screenshoots/Printout hasil Postingan dan Komentar Akun facebook Anderias URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> yang di export ke dalam sebuah CD, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J1 Warna Silver Model SM-J120G dengan Kode IMEI : 357941072490893, yang telah disita dari Saksi Winardi Kalepi maka dikembalikan kepada Sdr. Winardi Kalepi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam perkara ini sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Winardi Kalepi merasa terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang disebabkan karena melakukan perbuatan kriminal;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan tanggungan keluarga yang berat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 45B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDERIAS Alias ANDE Anak BENTOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengirim informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel Screenshots/Printout hasil Postingan dan Komentar Akun facebook Anderias URL : <https://www.facebook.com/anderias.anderias.7798> yang di export ke dalam sebuah CD.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Galaxy J1 Warna Silver Model SM-J120G dengan Kode IMEI : 357941072490893.;Dikembalikan kepada Sdr. WINARDI KALEPI Alias KALEPI.;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Doni Akbar Alfianda, S.H dan Arif Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Akbar Alfianda, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Jutinianus, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)